



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.BTM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Xxxxxxxx bin Subawi, tempat tanggal lahir Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama xxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XXXX, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.xx RT.xxx RWxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Xxxxxxxx xxxxx binti Unyang Bunyamin, tempat tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxx, umur xx tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama xxxxx, Pendidikan XXXX, Pekerjaan, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT.xx RW.xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 14 Pur. No. xxxx Pdt.G/20 / 6/ PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2016 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Batam, telah mengajukan permohonannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxx xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Xxxxx, Propinsi Xxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Propinsi Xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxx bin Xxxxxxx, umur xx tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi merantau ke luar negeri, namun. awalnya Pemohon melarang akan kepergiannya, akan tetapi Termohon tetap pergi dari rumah dan ingin bebas.

Hal. 2 dari 14 Put . No. xxxx /Pdt.G/2016/ PA Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, akibat kepergian Termohon tersebut, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang ;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bah wa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, i selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx bin Subawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx xxxxx binti Unyang sunyamin**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

f untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sebagaimana relaas nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2016 /PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang lebih jelasnya dituangkan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 10 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Ha. l 4 dari 1' P111. Nexxx /:Pdl G, l 0 J() 'P.4. 81111



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis diberi tanda P.1;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx

xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Xxxxx, Propinsi Xxxxxx
xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2

B. SAKSI

1. xxxxxxxxx bin Kusairi, umur xx tahun, agama Xxxxx, pendidikan xxx,
pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxx, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam menerangkan
sebagai berikut di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu di
Xxxxx, Xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nining;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di Xxxxx,
kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan dengan rukun dengan telah dikaruniai
seorang anak, namun sejak tahun 2015 sering terjadi
perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa izin
Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari
penghaduan Pemohon;

Hal 5 dari 14 Put. No xxxxx / Pdr.G / 0 / 6 .P 48. tm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemahan dan Termahan sudah pisah rumah semenjak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tahun 2011;
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Termahan yang meninggalkan rumah kediaman

bersama:

Bahwa Pemahan telah berusaha mencari tahu keberadaan Termahan melalui keluarga dan teman-temannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termahan, tetapi tidak berhasil;

2. Senen bin Parmin, umur 50 tahun, agama Xxxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Perum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam menerangkan sebagai berikut di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon semenjak kecil, karena satu kampung;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah pula dikaruniai searang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nining;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun lebih kurang 7 tahun yang lalu, keadaan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mau dilarang oleh Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari penghaduan Pemohon;

H al. 6 da ri 14 Pur. No. xxxx G) 0 / 6,-P.4. Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ouhwu p ,notion dnn Termohon sudah pisah rumah lebih
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kur ang 8 tullun yang lalu;
putusan.mahkamahagung.go.id

Oallwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak mengetahui alamat Termohon, karena semenjak pergi, Termohon tidak pernah memberikankhabar berita; Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id Batam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon pergi merantau ke luar negeri, namun, awalnya Pemohon melarang akan kepergiannya, akan tetapi Termohon tetap pergi dari rumah dan ingin bebas;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Xxxxx, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu Muaini bin Kusairi dan Senen bin Parmin.

Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara

Hal. 8 dari 14 Put. No. xxxx /Pdt .G120 /6 IPA. Btm



satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemo hon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga
keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan
kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan
Termohon serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah
dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan dengan rukun dengan telah dikaruniai
seorang anak, namun sejak tahun 2015 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa izin
Pemohon;
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari
penghaduan Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak
tahun 2011;
Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman
bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencaritahu keberadaan
Termohon melalui keluarga dan teman-temannya, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "*Pengerlian
cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang
tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok*"

Hal. 9 dari 4 Put. No. xxxx// Pdr.O 12016 / PA.Brm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pertengkaran) yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/KA-AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, tidak akan mempertimbangkan faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah), akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dan selama terjadinya pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada saling memperdulikan lagi serta Pengadilan telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan mereka pada setiap tahap persidangan perkara ini, pihak keluarga telah pula berupaya agar rumah tangga mereka tetap utuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-1/a/. JO d ar I /4 Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Blm



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Xxxxxx di Indonesia, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan sebuah kaidah ushuliyah yang berbunyi.

Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kem aslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

...dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Xxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di

Hal. 11 dari 14 Pul. No. 1801/Pd1.Gl20/6. 'A. f. B1m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P), menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dahulu dan KUA/PPN Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Xxxxx yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No. xxxx/PdJ.G/20 / 0P" A. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menyatakan Termohon telah mengundang secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin Subawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx xxxxx binti Unyang Bunyamin) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Xxxxx, Propinsi Xxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 19 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H., oleh kami **Ora. HJ. NURZAUTI., SH.,MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ors. M., SYUKRI** dan **HJ. ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZURIATI., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. xxxx /Pdt.G/20 / 6/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

... r.Mi, J, ...
f.11- "lrr n 111 ...
etua Ma. Jel1" s
8 1948AE, 9296t1867
6000
I PM HHHHLLUP1-TH
IE
ZAITI, SN.MH.
Ora. HJ. NURZAUTI., S.,MH.

Hakim Anggota

M. SYUKRI

Hakim Anggota

ELA FAUZI FAUZI. S.Ag.

Panitera Pengganti,

URIATI., S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 285.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 376.000,-</u>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. xxxx/PdL.G/2016/ PA.Brm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)